



PUTUSAN

Nomor : 685/Pdt.G/2016/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan, sebagai berikut :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan honorer SMP Satu Atap Pakkasalo, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone register nomor: 685/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/04/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Februari 2012.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Reni Junita binti Rusli, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon.

4. Bahwa, sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah Sepupu Pemohon yang bernama Anti di Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.*

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.
 1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap sendiri di depan sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 2 Agustus 2016 dan 19 Agustus 2016 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap menasihati Pemohon dalam sidang agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/04/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, adalah Tante Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rusli sedang Termohon bernama Harnida;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun selama 3 tahun, awalnya di rumah orang tua Pemohon di Desa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.



Abbumpungeng, Kecamatan Cina, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut ke Kalimantan, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat sudah sekitar 1 tahun lamanya ;

- Bahwa saksi telah mengupayakan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, adalah sepupu 2 kali Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rusli sedang Termohon bernama Harnida;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, dan saksi hadir;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun selama 3 tahun, awalnya di rumah orang tua Pemohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut ke Kalimantan, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat sudah sekitar 1 tahun lamanya ;

- Bahwa saksi telah mengupayakan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, tetapi majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka patut dinyatakan tidak hadir dan dapat diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik, sehingga segala yang tercatat di dalamnya harus dinyatakan sah dan benar, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang lalu sampai sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di depan sidang untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di Kecamatan Ponre ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau ikut ke Kalimantan bersama Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang lalu

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 Yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun matril, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Harnida, A.Ma Pust binti Nonci**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah. M.H Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H, Masing-masing Hakim anggota didampingi oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, MH.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Narniati, S.H. M.H;

Panitera Pengganti;

ttd.

Dra. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h **Rp 591.000,-**
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 685/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)